

**MANFAAT PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN
NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PASIRSARI
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan



Disusun oleh:

MUHAMAD IRDIAN

9761244

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Pembuatan peta pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya berorientasi untuk keperluan pendaftaran tanah saja. Padahal sebenarnya tidak menutup kemungkinan data yang diperoleh dari peta pendaftaran tanah tersebut dapat juga dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu sebagai data untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan.

Di lain pihak, untuk memperoleh data yang berupa peta maupun daftar yang akan memberi informasi mengenai tanah serta bangunan yang ada di atasnya (obyek pajak dan subyek pajak) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), juga mengadakan pengukuran dan pemetaan sendiri sehingga tidak menutup kemungkinan informasi yang diperoleh kedua belah pihak (BPN dan Ditjen Pajak) akan berbeda-beda, sedangkan pengukuran dan pemetaan itu menyangkut obyek (tanah) pada lokasi yang sama.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penyajian dan analisis data dilakukan dengan mengolah data dalam bentuk perbandingan data dalam tabel maupun penjelasan, serta melakukan pendekatan analisis deskriptif yaitu menganalisa data lebih lanjut secara statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Lemahabang, Desa Pasirsari dengan mengambil 96 sampel bidang tanah secara *systematic sampling*.

Luas yang merupakan produk dari pengukuran dan pemetaan sangat berpengaruh terhadap penetapan nilai pajak bumi dan bangunan. Perbedaan luas yang terjadi antara peta pendaftaran dengan peta blok PBB mengingatkan kita akan pentingnya koordinasi yang solid antar instansi, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan.

Pengkajian terhadap peta pendaftaran tanah ternyata dapat memberikan manfaat yang besar terhadap penetapan nilai pajak bumi dan bangunan. Ini merupakan masukan yang sangat berarti bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan mengenai pendataan obyek tanah terutama mengenai pengukuran terhadap bidang-bidang tanah. Pemanfaatan hasil pengukuran bidang-bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk penetapan luasan obyek pajak bumi, tentunya dapat menghemat pengeluaran pemerintah. Ibarat pepatah mengatakan "*sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui*", sekali mengadakan pengukuran berbagai data (informasi) dapat diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penetapan nilai pajak bumi dan bangunan (terutama atas obyek bumi) berdasarkan perhitungan perolehan PBB hasil dari luasan tanah yang berbeda tetapi obyek tanah yang sama. Keadaan ini tanpa disadari telah menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah. Karena harus membayar atau menerima pajak tidak sesuai dengan ukuran luas tanah yang sebenarnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Permasalahan.....	5
C. Batasan Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ...	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan	14
2. Kegiatan Pendaftaran Tanah.....	15

C. Hipotesis.....	21
BAB III. METODE PENELITIAN	22
A. Lokasi Penelitian	22
B. Populasi dan Sampel	22
1. Populasi	22
2. Sampel	23
C. Jenis Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisa Data	25
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	27
A. Keadaan Fisik Wilayah Penelitian	27
1. Letak Geografis	27
2. Letak Administrasi	27
3. Luas Wilayah	28
B. Keadaan Sosial Ekonomi Wilayah Penelitian	29
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	29
2. Mata Pencaharian Penduduk	29
C. Pelunasan PBB.....	30
BAB V. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	32
A. Penyajian Data	32
1. Peta Blok PBB	32
a. Penilaian Tanah	36
b. Penilaian Bangunan	39

a. Daftar Tanah	43
b. Keberadaan Bangunan	44
B. Analisis Data	45
1. Manfaat Peta Pendaftaran Tanah Berdasarkan Kelengkapan Data	45
a. Perbandingan Kelengkapan Data untuk Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek Bumi.....	46
b. Perbandingan Kelengkapan Data untuk Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek Bangunan	49
1. Kelengkapan Data Peta Blok PBB	49
2. Kelengkapan Data Peta Pendaftaran Tanah	50
2. Hasil Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peta Pendaftaran	51
a. Penentuan Sampel	52
b. Pemaduan Sampel	53
c. Menghitung Penetapan Nilai PBB tiap Bidang Tanah...	53
d. Tahap Pengujian.....	58
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta, sebagai akibat meningkatnya jumlah dan kualitas penduduk secara alami ataupun yang disebabkan oleh adanya urbanisasi secara pesat. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan tanah untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan penduduk dengan berbagai aktivitasnya, baik itu di bidang sosial, ekonomi dan pembangunan itu sendiri. Pada kenyataannya tidak diimbangi dengan ketersediaan tanah yang cukup dan memadai.

Kepentingan yang beraneka ragam dari kebutuhan manusia itu menjadikan tanah sebagai suatu komoditas yang diperebutkan, karena tanah merupakan faktor utama yang menjadi tumpuan segala kegiatan yang berlangsung di atasnya. Meningkatnya aktivitas dalam penggunaan tanah, berakibat pula pada meningkatnya permasalahan pertanahan yang terjadi. Permasalahan pertanahan tersebut harus disikapi secara arif, karena tanah dapat menjadi faktor pendukung sekaligus sebagai faktor penghambat bagi keberhasilan pembangunan.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Oleh karena itu

melalui kegiatan pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah selain untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya, juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, sangat memerlukan data mengenai obyek dari pembangunan tersebut yaitu tanah. Informasi yang diperoleh akan sangat membantu dalam mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Untuk setiap kegiatan pembangunan diperlukan biaya yang sangat mahal. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menggalang dana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan. Pajak merupakan alternatif utama yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk mencukupi pembiayaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin sehubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pajak kebendaan, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) mempunyai peranan sangat penting di dalam perolehan pemasukan ke kas negara.

Pajak bumi dan bangunan yang dikenakan kepada wajib pajak, hanya melihat kepada obyek pajaknya saja, oleh karena itu tempat dimana obyek pajak itu berada atau berdomisili memegang peranan penting. Sedangkan untuk memperoleh data mengenai obyek pajak tersebut

perlu diteliti secara mendetail. Pengumpulan data obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan cara Pendaftaran dan Pendataan obyek PBB. Pendaftaran obyek PBB dilakukan oleh subyek pajak dengan cara mengambil dan mengisi secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh subyek pajak atau yang mewakilinya serta mengembalikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan pendataan obyek dan subyek PBB dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, identifikasi obyek pajak, verifikasi data obyek pajak dan pengukuran bidang obyek pajak. Pengukuran bidang obyek pajak bumi dan bangunan sangat penting dilaksanakan karena dengan kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh data mengenai obyek dan subyek pajak secara teliti dan benar terutama mengenai luas tanah, letak tanah ataupun bangunan yang menjadi obyek pajak.

Sejalan dengan pendataan obyek dan subyek pajak Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, terutama mengenai pengukuran bidang obyek pajak, Badan Pertanahan Nasional melalui ketentuan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria juga menyelenggarakan pendaftaran tanah, yang salah satu kegiatannya adalah melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta

diperoleh dari pengukuran dan pemetaan diwujudkan dalam bentuk peta pendaftaran tanah yang memuat informasi mengenai letak tanah, batas-batas bidang tanah maupun luas bidang tanah yang dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak.

Dari uraian di atas tampak bahwa data yang digunakan untuk penentuan dan penetapan nilai pajak bumi dan bangunan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan data yang terhimpun dalam peta pendaftaran yang dikerjakan oleh Badan Pertanahan Nasional, mempunyai kaitan yang sangat erat, karena menyangkut obyek yang sama yaitu tanah. Koordinasi dan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pertanahan Nasional pun telah dilaksanakan, yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: SPK.9 / I / 1991 tentang peningkatan kegiatan KEP-27/PJ.6/1991 administrasi pertanahan dan perpajakan (dapat dilihat pada lampiran 4). Surat Keputusan Bersama ini diadakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan agar terwujud administrasi pertanahan yang tertib dan terpadu melalui pembuatan peta untuk keperluan bersama dan tukar menukar data pertanahan dengan data perpajakan yang berupa peta dan daftar data lainnya yang terdapat di instansi masing-masing baik di tingkat pusat maupun di daerah. Namun dalam pelaksanaannya untuk memperoleh data yang memberikan informasi kepastian obyek dan subyek atas tanah,

pengukuran dan pemetaan bidang tanah sendiri-sendiri, walaupun tujuan yang akan dicapai untuk memperoleh data itu sama.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"MANFAAT PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PASIRSARI KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN BEKASI"**

B. Rumusan Permasalahan

Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Guna mencapai tujuan tersebut maka nilai pajak bumi dan bangunan dari setiap obyek pajak harus dihitung sesuai dengan data yang ada agar dalam penetapan nilai pajak bumi dan bangunannya tepat dan wajar. Artinya bahwa negara memperoleh pemasukan ke kas negara yang jumlahnya tepat dan masyarakat sendiri tidak diberatkan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu data yang digunakan untuk menghitung nilai pajak bumi dan bangunan seperti luas tanah, letak tanah dan bangunan harus benar dan sesuai dengan keadaan di

Nasional hanya berorientasi untuk keperluan pendaftaran tanah saja, tetapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai acuan dalam penetapan nilai pajak bumi dan bangunan.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah data dari peta pendaftaran tanah dapat dimanfaatkan sebagai dasar penetapan nilai pajak bumi dan bangunan.
2. Apakah ada perbedaan hasil penetapan nilai pajak bumi dan bangunan yang signifikan antara peta pendaftaran tanah dengan peta blok pajak bumi dan bangunan, yang dipakai sebagai dasar penetapan nilai PBB di Desa Pasirsari Kecamatan Lemahabang Kabupaten Bekasi.

C. Batasan Operasional

Pemahaman yang sama terhadap suatu istilah sangatlah membantu dalam mengartikan istilah tersebut, sehingga tidak mengandung persepsi yang berbeda-beda di dalam menafsirkannya. Untuk itu akan dikemukakan beberapa batasan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Obyek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia.
2. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah, dan/atau memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau memperoleh

3. Wajib Pajak adalah subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.
4. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
5. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.
6. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak.
7. Nomor Obyek Pajak (NOP) adalah Nomor Identifikasi obyek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.
8. Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
9. Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok obyek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan obyek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
10. Peta blok adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok obyek pajak yang dibatasi oleh batas alam

sebagainya untuk kepentingan pengenaan pajak bumi dan bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.

11. Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui manfaat peta pendaftaran tanah sebagai dasar penetapan nilai pajak bumi dan bangunan
- b. Untuk mengetahui perbedaan hasil penetapan nilai pajak bumi dan bangunan yang didasarkan pada peta pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang didasarkan pada peta blok yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
- b. Memberikan bahan informasi, masukan dan pertimbangan kepada

masyarakat sehingga mempunyai dasar pemikiran yang sama untuk mengambil suatu kebijakan yang dapat menunjang program pemerintah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai manfaat peta pendaftaran tanah untuk penetapan pajak bumi dan bangunan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Data yang termuat di dalam peta pendaftaran tanah dapat dimanfaatkan untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan, khususnya dalam penetapan nilai pajak bumi, sedangkan data menyangkut obyek bangunan tidak dapat diperoleh dari peta pendaftaran tanah.
2. Penetapan nilai pajak bumi dan bangunan atas obyek bumi antara peta pendaftaran tanah dengan peta blok PBB, menghasilkan perbedaan penetapan PBB yang signifikan. Perhitungan t harga uji statistik diperoleh hasil lebih besar dari t nilai kritis, yaitu 2,909 untuk t harga uji statistik dan 1,6611 untuk t nilai kritis.

B. Saran

1. Data yang diperoleh melalui peta pendaftaran dan peta blok memiliki suatu keterkaitan. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem informasi mengenai tanah yang dirancang agar dapat saling menunjang kebutuhan

memiliki kesinambungan dalam pengolahan data. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Nomor SPK.9 / I / 1991 yang telah disepakati antara BPN dengan Ditjen Pajak KEP-27/PJ.6/1991

tentang Peningkatan Kegiatan Administrasi Pertanahan dan Perpajakan.

2. Untuk tanah-tanah yang sudah bersertipikat, dalam penetapan besarnya nilai pajak bumi seyogyanya menggunakan data luas tanah sesuai dengan luas yang tercantum dalam sertipikat. Sedangkan data luas tanah menurut Kantor Pelayanan PBB dapat digunakan untuk penetapan besarnya nilai pajak bumi pada tanah-tanah yang belum bersertipikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Brotodihardjo, R Santoso, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung
- Berenson, Mark L and David M. Levine, 1993, *Statistics for Business and Economics*, Prentice Hall, Inc A Simon and Schuster Co, New Jersey
- Djarwanto Ps, 1996, *Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian*, Liberty, Yogyakarta
- Hariadi, Agus, 1997, *Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam PRONA di Desa Selokromo Kecamatan Leksono Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo*, Skripsi S1, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tidak dipublikasikan
- Imansyah, 1993, *Identifikasi Faktor-faktor Pengendalian Harga Tanah sebagai Salah Satu Aspek Kebijaksanaan Pertanahan*, Skripsi S1, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institute Teknologi Bandung, Tidak dipublikasikan
- Keputusan Direktorat Pajak Nomor: KEP-04/PJ.6/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak, Jakarta
- Koesalamwardi, Hardi, 1997, *Peranan Sistem Informasi Pertanahan (LIS) untuk Pendaftaran Tanah Sistematis*, Seminar Nasional Pertanahan (Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan Dampak dan Aplikasinya dalam Pembangunan Nasional), Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Nasucha, Chaizi, 1995, *Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan Atas Tanah*, Kesaint Blanc Indah, Jakarta

- Marsono, 1986, *Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan*, Djambatan, Jakarta
- Medianto, Diki, 1996, *Evaluasi Penetapan Harga Tanah oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Masyarakat*, Skripsi S1, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institute Teknologi Bandung, Tidak dipublikasikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah
- Petunjuk Teknis PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, 1998, *Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
- Samudra, Azhari A., 1995, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta
- Soebroto, Thomas dan Daradjat Harahap, 1995, *Tanya Jawab Perpajakan I*, Dahara Prize, Semarang
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-33/PJ.60/1993 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan, Jakarta
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.6/1992 tentang Tata Cara Penilaian Obyek PBB, Jakarta
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Widodo, Erna dan Mukhtar, 2000, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*,
Avyrouz, Yogyakarta

Walpole, Ronald E, 1974, *Introduction To Statistics*, Macmillan Publishing Co.,
Inc, New York